



P U T U S A N

Nomor 107 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JEMY YORDAN TUAPUTIMAIN ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21100190520189 ;
Jabatan : Baton 2 Kipan B ;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi ;
Tempat lahir : Waisarissa (Kabupaten Seram Bagian Barat) ;
Tanggal lahir : 11 Januari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Desa Waipo,
Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu tiga belas setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Desa Haruru RT. 07, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Jemi Yordan Tuaputimain masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/ Pattimura Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21100190520189 jabatan Baton 2 Kipan B.

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2015



- b. Bahwa Terdakwa menikah secara agama dengan Saksi-5 (Sdri. Beci Mairuhu) pada tanggal 07 Desember 2011 dan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis kemudian pada bulan Januari 2013 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Yosina Imelda Kundra Alias Tri), pada saat Terdakwa dan Saksi-5 berkunjung ke rumah Saksi-6 (Sdri. Abriola Feninlambir Alias Mama Ola) di Desa Haruru RT. 07, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah akan tetapi Terdakwa tidak berkenalan secara langsung dengan Saksi-1 melainkan Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-5 kalau Saksi-1 adalah adik angkat Saksi-5.
- c. Bahwa pada bulan Juni 2013, setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di RTM/ Masmil Makasar dalam perkara pidana menikah tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa langsung mengurus nikah dinas dengan Saksi-5 dan setiap ada kesempatan hari libur, Terdakwa selalu menemui Saksi-5 di rumah Saksi-6 serta bermalam.
- d. Bahwa pada tanggal 29 September 2013 sekira pukul 14.00 WIT, setelah Apel Izin Bermalam (IB) Terdakwa langsung mengerjakan salah satu dapur barak di Asmil Yonif 731/Kabaresi yang akan Terdakwa tempati setelah menikah secara dinas bersama adik-adik letting diantaranya Serda Marlop dan Serda Sainyakit dan sekira pukul 20.00 WIT setelah makan malam, adik-adik letting Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing sedangkan Terdakwa tidur di rumahnya dan tidak pergi menemui Saksi-5 di rumah Saksi-6.
- e. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 01.00 WIT pada saat Saksi-1 sedang tidur tiba-tiba Saksi-1 merasakan sakit di bagian kemaluannya dan ketika Saksi-1 membuka mata Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berada di atas tubuh Saksi-1 dan sedang memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa ketika melihat Saksi-1 terbangun, Terdakwa langsung menutup muka Saksi-1 menggunakan bantal dan melanjutkan menyetubuhi Saksi-1 dan setelah selesai menyetubuhi Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk dan berkata, "Jangan bilang sama Mama Ola sama kaka Beci", mendengar hal tersebut, Saksi-1 menangis sedangkan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan kembali ke kamar tidur Saksi-5 (Sdri. Beci Mailuhu Alias Kaka Beci/istri Terdakwa) untuk pamitan kembali ke Batalyon sedangkan Saksi-1 membersihkan kemaluannya dan kembali melanjutkan tidur.
- f. Bahwa sekira pada pukul 06.00 WIT Saksi-1 bangun tidur kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dan Saksi-1 melihat ada cairan putih bercampur sedikit darah keluar dari lubang vaginanya dan setelah mandi dan



berganti pakaian, Saksi-1 bermaksud melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi-5 dan Saksi-6 namun Terdakwa sudah duduk bersama Saksi-5 dan Saksi-6 di ruang tamu dan mengancam Saksi-1 dengan cara menyayatkan tangannya ke lehernya yang ditujukan kepada Saksi-1 membuat Saksi-1 merasa takut dan tidak jadi melaporkan perbuatan Terdakwa.

- g. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 02.00 WIT, Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan cara yang sama dengan perbuatan yang pertama dan setelah selesai menyetubuhi Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk dan berkata, "Kamu jangan bilang sama Mama Ola dan kaka Beci", mendengar hal tersebut, Saksi-1 hanya diam kemudian Terdakwa pergi ke kamar tidur Saksi-5 sedangkan Saksi-1 kembali melanjutkan tidur.
- h. Bahwa sekira pukul 05.30 WIT Saksi-1 bangun tidur, mandi dan berganti pakaian kemudian hendak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-5 dan Saksi-6 akan tetapi Terdakwa datang menghampiri Saksi-1 dan mengatakan, "Kamu jangan bilang kepada siapapun, kalau tidak saya bunuh kamu", sehingga Saksi-1 tidak jadi melaporkan perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 bermaksud menemui Saksi-4 (Sdri. Yohana Batmomolin Alias Nenek Yoke) yang biasanya menyuruh Saksi-1 berbelanja ke pasar namun Saksi-1 tidak ke pasar melainkan Saksi-1 berniat menemui Saksi-2 (Sdr. Benediktus Kundre) dan Saksi-3 (Sdri. Marta Noya) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
- i. Bahwa pada saat Saksi-1 dalam perjalanan hendak menemui Saksi-2 dan Saksi-3 tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari belakang menggunakan sepeda motor sambil berkata, "Kamu pulang kalau tidak saya bunuh kamu di sini", sehingga Saksi-1 menjadi takut dan kembali ke rumah Saksi-5 dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa terus mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.
- j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Sdri. Marta Noya/Ibu kandung Saksi-1) untuk menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-5, dan sekira pukul 17.00 WIT Saksi-3 datang menjemput Saksi-1 di rumah Saksi-3.
- k. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi-6 dan Saksi-5 menelepon Saksi-1 kemudian Saksi-5 berkata, "Mangkali Ose su baku naik dengan orang lain, baru Ose bilang beta pung suami, mangkali Ose yang goda-goda beta pung suami", selanjutnya Terdakwa juga ikut mengatakan, "Memang beta berbuat se satu kali saja, mangkali Ose baku naik dengan orang lain kapa lalu se bilang beta pung nama", kemudian Saksi-1 membalas dengan berkata, "Ose su berbuat dengan beta, baru ose bilang seng", kemudian Terdakwa mengatakan, "Ah..



Cuma satu kali saja mo", selanjutnya Saksi-6 mengatakan, "Tri jangan bilang sama mama deng bapa, ose datang ka rumah katong ator secara kekeluargaan, kalau se seng datang katong lapor se ke polisi, biar polisi jemput ose..., ose mau ?", dan karena Saksi-1 merasa takut kemudian Saksi-1 mematikan *handphone* dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-3.

- l. Bahwa pada saat mendengar laporan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi kaget serta tidak terima dengan perbuatan Terdakwa kemudian mengajak Saksi-1 ke rumah salah seorang familinya yang juga Anggota Yonif 731/ Kabaresi atas nama Sdr. Heni Noya agar membantu menghubungi Danton Terdakwa atas nama Lettu Inf. Farit kemudian Lettu Inf Farit bersama seorang Provoost Satuan datang ke rumah Saksi-6 untuk menanyakan kebenaran informasi kalau Terdakwa telah memperkosa Saksi-1.
- m. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa ke rumah Saksi-6 namun karena Danton Farit sudah kembali ke Asmil Yonif 731/Kabaresi sehingga sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4 menyusul ke rumah Danton Farit kemudian Danton Farit menghubungi, Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Marta Noya/Ibu kandung Saksi-1) untuk datang ke rumah Danton Farit agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan selanjutnya pada saat sudah berada di rumah Danton Farit, Saksi-1 berkata kepada Terdakwa, "Dasar laki-laki kurang ajar, perkosa orang baru bilang seng", akan tetapi Terdakwa tetap menyangkal tuduhan Saksi-1 dengan mengatakan, "Izin Danton, saya ini laki-laki normal dan bukan orang gila, dia sudah tinggal di rumah istri saya jadi tidak mungkin saya melakukan hal itu" kemudian Terdakwa berkata lagi, "Beta seng pernah lakukan itu deng dia, kalau memang begini mari kita proses akang saja", mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Salaka, Sdri. Weli secara bersama-sama melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom XVI/2 Masohi.
- n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencabuli Saksi-1 di rumah Saksi-6 yang beralamat di Desa Haruru RT. 07, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2013 sekira pukul 02.00 WIT, mengakibatkan selaput dara (*Hymen*) tidak utuh tampak robekan lama pada arah jam tiga, jam tujuh, dan jam sebelas akibat trauma bersentuhan dengan benda tumpul hal tersebut sesuai hasil *Visum Et Repertum* atas nama Sdri. Yosina Kundre dari RSUD Masohi Nomor : 445-19/FM-RSUD-M/XI/2013 tanggal 26 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Masohi, selain itu Saksi-1 juga mengalami trauma secara psikhis karena Saksi-1 merasa takut akibat ancaman Terdakwa yang akan menghabisi Saksi-1 kalau memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi-5 (Istri Terdakwa) dan Saksi-6 (Mertua Terdakwa).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 19 Januari 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Serda Jemy Yordan Tua putimain NRP. 21100190520189 telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Kekerasan terhadap anak" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* atas nama Sdri. Yosina Kundre (Saksi-4) dari RSUD Masohi Nomor : 445-19/FM-RSUD-M/XI/2013 tanggal 26 November 2013 oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sdri. Yosina Imelda Kundre (Saksi-4) Nomor : 12560/CS.DMT/2009 tanggal 29 Oktober 2009 yang telah dilegalisir.
- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan psikologi dan kejiwaan anak terhadap Saksi-4 (Yosina Imelda Kundre) dengan 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku Nomor : 445/596 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku dr. David Santoso T., SpKj, MARS. NIP. 196301021989111001

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil pemeriksaan psikologi dan kejiwaan anak terhadap Saksi-4 (Yosina Imelda Kundre).

Kami mohon barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 141-K/PM.III-18/AD/X/2014 tanggal 17 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jemy Yordan Tuaputimain, Serda NRP. 21100190520189, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dengan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy *Visum et Repertum* atas nama Sdri. Yosina Kundre dari RSUD Masohi Nomor : 445-19/FM-RSUD-M/XI/2013 tanggal 26 November 2013 oleh dr. Arkipur Pamutu, Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Masohi.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sdri. Yosina Imelda Kundre Nomor : 12560/CS.DMT/2009 tanggal 29 Oktober 2009.

- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan psikologi dan kejiwaan anak terhadap Saksi-4 (Yosina Imelda Kundre) dengan 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku Nomor : 445/596 tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku dr. David Santoso T., SpKj, MARS. NIP. 196301021989111001 tentang hasil pemeriksaan psikologi dan kejiwaan anak terhadap Saksi-4 (Yosina Imelda Kundre).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/141/ PM.III-18/AD/II/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 17 Maret 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon pada tanggal 17 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2015 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 17 Maret 2015, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 248 Ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 235 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3), Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 107 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166